



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 31 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Annisa Nur Azzahra<sup>1</sup>, Yadi Janwari<sup>2</sup>, Lutfi Fahrul Rizal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [annisanurazzahra19@gmail.com](mailto:annisanurazzahra19@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [yadijanwari@uinsgd.ac.id](mailto:yadijanwari@uinsgd.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id](mailto:lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id)

Corresponding Author: [annisanurazzahra19@gmail.com](mailto:annisanurazzahra19@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to determine and analyze the causes and impacts of the 2024 election vote inflation on fair democracy in the perspective of siyasah dusturiyah. This research method uses qualitative through a normative juridical approach with descriptive analysis. This research data collection technique is through library research of literature study. The results showed that the vote inflation of the 2024 election Sirekap occurred due to unsynchronization and errors in converting the data on the election results of the C-Result Plano model form with the results of the votes read and displayed in Sirekap, due to the form of writing of each election committee at the polling station, not all of which were read clearly and easily by the Sirekap system, low-resolution image quality and improper shooting angles, noise in images such as spots and paper folds, and human error during uploading so that it can threaten the integrity and validity of elections, violation of the principles of honesty and justice, loss of public trust, loss of political justice, loss of transparency principles, and influence on public policy. As for the perspective of siyasah dusturiyah, this is not in accordance with the principles of fiqh siyasah dusturiyah, because there are rights of citizens who are harmed, because fiqh siyasah always guarantees the government's relationship with its citizens, one of which is maintaining constitutional rights.*

**Keyword:** *Sirekap Vote Inflation; Democratic Principles; Siyasah Dusturiyah*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui *library research* atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil

suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat *noise* pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.

**Kata Kunci:** Pengelembungan Suara Sirekap, Asas Demokrasi, Siyasah Dusturiyah

## PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis, pelaksanaan pemilu memegang peranan penting sebagai tolak ukur dalam menilai sistem demokrasi, karena memperjuangkan aspirasi dan memberikan masyarakat kesempatan untuk terlibat dalam memilih pemimpin mereka untuk duduk di lembaga legislatif dan struktur pemerintahan lainnya. Pemilu juga menjadi sarana untuk menggantikan otoritas pemerintahan setiap lima tahun, di mana partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat dan kekuasaan politik baik legislatif maupun eksekutif sesuai dengan Konstitusi. Mereka yang terpilih dianggap mempunyai tanggungjawab dan kemampuan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui partai politik (Mahfud MD, 2017).

Huntington menggunakan konsep demokrasi prosedural yang diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter (1947), untuk mengukur demokrasi atau tidaknya suatu negara. Demokrasi prosedural menekankan pada persaingan sehat antara partai politik atau kandidat untuk memperoleh suara rakyat dan keikutsertaan rakyat dalam menilai dan memberikan keputusan dalam memilih persaingan tersebut. Dengan kata lain, pemilu yang jujur dan bebas merupakan pilar utama dari demokrasi *procedural* (Supriyanto, 2021). Pemilu yang jujur dan bebas telah menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sehat. Penyelenggara pemilu mempunyai peran penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur, mulai dari perencanaan tahapan pemilu hingga penentuan pemenang (Huda, 2017).

Untuk meningkatkan mutu penyelenggara pemilu, para penyelenggara pemilu harus memiliki integritas, keterampilan, profesional dan akuntabilitas yang tinggi serta menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara (Wulandari, 2021). Berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada asas yaitu: a.) Mandiri; b.) Jujur; c.) Adil; d.) Berkepastian hukum; e.) Tertib; f.) Terbuka; g.) Proporsionalitas; h.) Profesionalitas; i.) Akuntabel; j.) Efektif; k.) Efisien; dan l.) Aksesibel.

Seiring dengan pesatnya teknologi dan potensi pemanfaatannya yang luas, teknologi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemilu sehingga menghasilkan proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Namun, penggunaan teknologi dapat mempermudah proses pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilu, juga membawa risiko. Misalnya, penggunaan teknologi canggih dalam proses tahapan rekapitulasi yang memakan waktu dan melibatkan pekerja dapat menjadi penyebab terjadinya manipulasi suara.

Sirekap merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk membantu proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan mempublikasikan hasil penghitungan suara (Ferry, 2021). Akan tetapi, rawan terhadap serangan *cyber* yang mengancam keabsahan hasil pemilu. Keamanan data suara menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Problematika transparansi juga menjadi perhatian utama dalam sirekap (Pradesa, 2024). Pada pemilu Indonesia tahun 2024, penggunaan Sirekap dipertanyakan, karena bermasalah dan berindikasi terjadinya penggelembungan suara yang memicu terhadap ketidakpercayaan publik kepada KPU. Bahkan dinilai sebagai dugaan kecurangan sistem pemilu yang menyebabkan timbulnya polemik terkait penggelembungan suara dalam sirekap milik KPU. Fenomena tersebut menjadi salah satu kisruh pada penghitungan suara pemilu tahun 2024 di Indonesia.

Kasus data penggelembungan suara sirekap pada pemilu tahun 2024 sebanyak 154.541 dari total 823.220 TPS dengan perolehan suara pemilihan presiden, 13.767 TPS, pemilihan legislative DPR RI dan 16.540 TPS pemilihan legislative DPD RI, telah terjadi penggelembungan suara pada sirekap di 16 Provinsi, 83 Kabupaten/Kota di Indonesia (Amrynudin, 2024). Seperti halnya penggelembungan suara di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, TPS 34 terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon 02 pada aplikasi sirekap sebanyak 886 suara dari 86 suara berdasarkan formulir C1. TPS 026 wilayah Kembangan, Jakarta Barat penggelembungan perolehan suara pasangan calon 02 pada aplikasi sirekap sebanyak 720 suara dari 80 suara berdasarkan formulir C1.

Kemudian, TPS 54 Cakung, Jakarta Timur penggelembungan suara pasangan calon 02 di sirekap sebanyak 748 dari yang hanya 74 suara. Hal itu, juga terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon 03 sebanyak 160 suara dari yang hanya 16 suara (Larissa, 2024). TPS 013 Kelurahan Kalibiru, Kecamatan Cilodong, Depok penggelembungan suara pada sirekap sebanyak 617 suara dari 117 suara pada formulir C1. Terjadi juga penggelembungan suara legislative partai PSI terus naik menembus angka 3,13%, berdasarkan data yang masuk pada Senin (4/3/2024) pukul 18.00 WIB sebanyak 65.86% yaitu 542.215 dari 823.236 TPS. Perolehan suara PSI hanya menyisakan kurang dari 1% untuk tembus ambang batas parlemen 4% dan mendudukkan calegnya ke kursi DPR RI (Hasanudin, 2024). Selanjutnya, tanggal 13 Maret 2024 terjadi pergeseran hasil perolehan suara pemilihan Presiden dan Legislatif berdasarkan data pada sirekap sebesar 50 juta lebih.

Klaim kecurangan hingga dugaan hasil Sirekap menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu juga turut bermunculan bahkan kepercayaan publik pada hasil pemilu dan integritas demokrasi pemilu di Indonesia Tahun 2024 berisiko mengalami penurunan. Akan tetapi, KPU menganggap masalah ini hanya sebagai masalah teknis saja. Sehingga, mengabaikan kompleksitas keadaan dan krisis kepercayaan masyarakat yang sedang terjadi. Kejujuran dan kepercayaan informasi yang disediakan oleh penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dalam upaya membangun integritas dan keamanan data dalam pemilu. Dengan demikian, Sirekap sebagai jalan untuk mengkritik integritas data, serta kinerja KPU kepada publik dalam penyelenggaraan pemilu (Tasya, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan proses pemilu yang berkualitas dan demokratis. Mozzafar dan Schelder mengatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah kualitas pemilu. Kualitas dan integritas pemilu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu yang berkualitas didasarkan pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dapat diukur melalui proses tata kelola pemilu. Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3S) telah mengidentifikasi beberapa indikator kualitas pemilu antara lain: 1) Integritas dan kualitas tim seleksi; 2) Komisioner; 3) Penyelenggara adhoc; 4) Kandidat berkualitas; 5) Logistik yang berkualitas dan akurat; 6) Daftar pemilih yang lengkap, tepat dan akurat; 7) Kampanye yang adil dan bersih; 8) Pemungutan suara yang transparan, akurat, dan bersih; 9) Rekapitulasi yang akurat dan penetapan hasil serta 10.) Penyelesaian sengketa pemilu.

Sedangkan, Eklit dan Reynolds berpendapat bahwa tolak ukur kualitas pemilu antara lain: 1.) Peraturan; 2.) Kualitas penyelenggara; 3.) Pendidikan pemilih; 4.) Penyusunan DPT; 5.) Lokasi TPS; 6.) Aturan kampanye; 7.) Partisipasi pemilih; 8.) Proses penghitungan suara; 9.) Penyelesaian sengketa dan; 10.) Audit hasil pemilu. Dari beberapa tolak ukur kualitas pemilu diatas menunjukkan bahwa peran penyelenggara sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu adalah dua elemen untuk mewujudkan pemilu yang demokratis (Latief, 2022).

Dari latar belakang tersebut, tampak bahwa konflik penggelembungan suara sirekap pada pemilu di Indonesia Tahun 2024 sangat berdampak terhadap asas demokrasi di Indonesia, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas terkait konflik penggelembungan suara sirekap pemilu Tahun 2024 terhadap asas demokrasi yang jurdil di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kecurangan penggelembungan suara sirekap, untuk mengetahui dampak penggelembungan suara sirekap terhadap asas demokrasi yang jurdil di Indonesia serta untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penyebab dan dampak penggelembungan suara sirekap pemilu tahun 2024 pada asas demokrasi yang jurdil di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui pendekatan yuridis-normatif yang meneliti bahan kepustakaan melingkupi prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, dan perbandingan dan sejarah hukum, dengan metode pengumpulan data pustaka tentang regulasi berkaitan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu, berfokus pada konflik penggelembungan suara sirekap pada pemilu Tahun 2024 (Soekanto Soerjono, 1995).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar tahun 1945, Peraturan KPU No. 25 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, buku sistem pemerintahan, buku Demokrasi, buku politik hukum pemilu dan lain-lain. Sumber hukum sekunder yang didapatkan secara langsung maupun tidak langsung dari perpustakaan melalui jurnal, dokumentasi serta ilmiah lainnya yang relevan dengan isu penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, dilakukan melalui sumber literatur yang tersedia diperpustakaan dan internet dengan cara membaca dan menelaah buku-buku maupun sumber yang berkenaan dengan isu penelitian. Data yang terkumpul akan dilakukan klasifikasi data dan dianalisis menggunakan metode analisis isi yang mendeskripsikan dan menganalisa isi materi dan data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan undang-undang (Sidharta, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Terjadinya Penggelembungan Suara Pada Sirekap**

Pengelembungan suara merupakan tindakan kecurangan dalam merekayasa hasil perolehan suara pemilu secara tidak jujur untuk memperoleh kemenangan yang dilakukan oleh peserta pemilu secara disengaja demi memberikan keuntungan pada salah satu pihak peserta pemilu (Sihaloha, 2021). Pengelembungan suara pada sirekap merupakan fenomena yang terjadi dalam proses pemilu, di mana terdapat ketidakakuratan antara hasil perolehan suara yang tercatat dalam formulir C hasil dengan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Dugaan penggelembungan suara dapat mempengaruhi hasil pemilu dan memicu perdebatan serta investigasi lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PKPU Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan bagian dari proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon setelah dilaksanakan pemungutan suara pemilu.

Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pertama kali digunakan pada Pilkada serentak tahun 2020, pengembangan dari aplikasi Situng. Petunjuk penggunaan aplikasi Sirekap dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2 Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sirekap merupakan inovasi baru dari KPU untuk menghitung dan merekapitulasi suara pemilu secara elektronik menggantikan cara manual. Teknologi yang digunakannya adalah *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). OCR dapat mengenali bentuk cetakan atau tulisan seperti angka dan huruf, serta mengubah informasi yang dipindai menjadi data yang dapat dibaca oleh komputer. Sedangkan, OMR adalah sistem untuk menghitung suara secara elektronik. Hal ini pemilih dapat memindai dan menentukan pilihannya dengan memberikan tanda atau mengarsir kotak maupun lingkaran menggunakan pulpen maupun pensil, dan hasilnya akan diubah menjadi data numerik. Penghitungan suara dengan OMR dapat dilakukan di TPS dengan cara memotret formulir C. Hasil melalui handphone yang telah terinstal aplikasi Sirekap (Pratama, 2019).

Selanjutnya, sirekap membaca angka yang tertulis di formulir C. Hasil dan mengirimkannya ke server berikutnya untuk memeriksa kesesuaian pembacaan sirekap dengan formulir C. Hasil. Data yang dikirimkan dan diperiksa dari tingkat TPS akan tersimpan pada Sirekap Web Kecamatan. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi menggunakan data ini untuk mempublikasikan (Vaganza, 2023). Untuk memastikan kebenaran, kejujuran dan integritas dalam penghitungan suara pemilu, surat suara dilengkapi dengan fitur keamanan seperti tanda khusus, *barcode*, tanda ultraviolet, serta fitur rahasia lainnya yang dapat dibaca oleh sistem OMR.

Dengan demikian, penggelembungan suara pada sirekap disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, tidak semua bentuk tulisan tangan panitia pemilu di TPS pada form C1 Hasil, secara jelas dan mudah dibaca. Hasilnya, ketika panitia melakukan *input* data terjadi ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam sirekap. Karena, sistem OCR tidak dirancang sebagai mesin yang dapat belajar (*machine learning*). Ketidaksinkronan ini akan muncul berulang kali dan berpeluang untuk menurunkan legitimasi hasil pemilu kepada peserta pemilu yang terpilih memegang jabatan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, ketidaksinkronan dari setiap data sirekap merupakan tanggungjawab KPU yang mengoperasikan sirekap secara internal. *Kedua*, kualitas gambar dengan resolusi rendah serta sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, seperti gambar yang buram, intensitas cahaya yang gelap maupun terang dapat menyulitkan sistem OCR dan OMR dalam mendeteksi teks maupun simbol secara benar. *Ketiga*, format teks atau simbol yang dibuat seperti tanda silang maupun bulatan tidak jelas bisa mengganggu proses pendeteksian sistem OCR dan OMR. *Keempat*, kesalahan manusia saat mengupload, misalnya salah dalam memilih file maupun memotong bagian penting dari gambar, juga bisa mempengaruhi hasil pembacaan data.

*Kelima*, terdapat *noise* pada gambar, seperti bercak, lipatan kertas, tinta yang luntur, tanda tangan yang menutupi teks atau objek asing lainnya pada gambar bisa menghambat sistem dalam membaca informasi dengan akurat. Hal ini terjadi karena foto tersebut diambil dalam kondisi intensitas cahayanya kurang mumpuni (Jehamun, 2024). *Keenam*, belum optimalnya sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga menyebabkan kebingungan

dan kesulitan para panitia pemilu untuk menginput data hasil rekapitulasi suara dan kesalahan data pun terjadi, serta hasil pemilu sementara yang ditampilkan di website KPU pun tidak dijelaskan kepada publik jika penghitungan tersebut bukan hasil akhir. Hal ini menjadi perhatian utama KPU untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aplikasi Sirekap yang akan digunakan pada pemilu 2024 dan memberikan pelatihan kepada para panitia pemilu terkait fitur-fitur sistem, cara mengambil foto yang benar dan baik agar hasil foto nya benar-benar sempurna dan dapat terbaca oleh Sirekap, mekanisme penginputan data yang benar dan akurat serta upaya yang diambil dalam menangani terjadinya permasalahan teknis. Ini menunjukkan bahwa pelatihan teknis bagi panitia pemilu sangat penting, karena kesalahan teknis kecil dapat merusak demokrasi (Ardipandanto, 2022). *Ketujuh*, kecurangan dalam pengisian data pada sirekap untuk mengubah ataupun memanipulasi foto formulir C-Hasil sebelum diupload ke sirekap, seperti mengedit gambar untuk mengubah jumlah suara atau mengambil gambar C Hasil yang belum ditandatangani maupun belum diisi secara benar (Mahpudin, 2019).

*Kedelapan*, terjadinya serangan *cyber* yang mengganggu sistem keamanan dan menembus server sistem teknologi informasi pemilu KPU. Keamanan sistem bertujuan untuk mempertahankan kerahasiaan, integritas, ketersediaan informasi, dan membatasi dampak gangguan keamanan. Serangan *cyber* yang ditujukan pada sistem Sirekap dapat mengancam proses penghitungan suara, menghasilkan hasil perolehan suara yang tidak valid, sehingga tidak dapat dipercaya. Serangan *cyber* akan berdampak serius terhadap integritas dan keabsahan hasil pemilu 2024 serta mengakibatkan kerugian finansial, mengganggu stabilitas ekonomi, politik, sosial, kehidupan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pentingnya penyelenggara pemilu untuk mengambil upaya pencegahan yang tepat untuk melindungi integritas pemilu dari potensi ancaman *cyber* dengan memperkuat sistem keamanan Sirekap, mengadopsi praktik manajemen risiko *cyber* serta menjalankan simulasi serangan untuk menguji ketahanan sistem terhadap kerawanan yang akan muncul (Saetriyan, et al., 2024). Dengan demikian, integritas data merupakan landasan penting dalam sistem elektronik pemerintah yang mengacu pada keutuhan, keakuratan dan kevalidan data yang digunakan serta memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan adalah benar, akurat dan berdasarkan prinsip keadilan (Gani, 2023).

Penggelembungan suara dalam sirekap menimbulkan keraguan terhadap legitimasi penyelenggara pemilu dan kredibilitas penyelenggara serta kualitas dari sirekap tersebut. Legitimasi pemilu dapat rusak jika lembaga penyelenggara bersikap tidak netral terhadap salah satu maupun beberapa para kandidat, adanya perencanaan yang belum siap, pelaksanaan tahapan pemilu yang berantakan, membedakan dalam pendaftaran pemilih, penghitungan suara yang tidak terbuka dan lain sebagainya (Ginting, et al., 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan integritas pemilu terutama dalam pemungutan dan penghitungan suara penting untuk dilaksanakan, karena akan memastikan legitimasi serta penerimaan proses pemilu dan hasil pemilu yang demokratis (Melinasari et al., 2019). Untuk menciptakan Pemilu berintegritas, dibutuhkan upaya pengembangan sistem teknologi yang lebih canggih, aman serta memperkuat aspek regulasi, pengawasan dan transparansi. Pengawasan yang ketat oleh lembaga mandiri dan masyarakat sangat penting untuk membantu mendeteksi ketidakakuratan dan mengawasi proses rekapitulasi suara serta menjaga integritas pemilu (Khanafi, 2023).

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa integritas pemilu harus memenuhi enam tolak ukur antara lain: 1) Hukum pemilu dan kepastian hukum; 2) Kesamaan sesama masyarakat, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara ataupun dalam penyediaan kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 3) Kompetisi yang bebas dan adil; 4) Keikutsertaan pemilih yang aktif; 5) Penyelenggara pemilu yang independen, berkompoten, dan berintegritas; 6) Proses pemungutan dan penghitungan suara didasarkan atas asas pemilu yang demokratis; 7)

Keadilan pemilu; dan 8) Tidak adanya kekerasan selama proses pemilu (Asy'ari Hasyim, et al., 2022).

Meskipun, KPU telah menyatakan proses verifikasi dan validasi data hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara bertahap, dan telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam memasukan data pada sirekap, serta sirekap hanya digunakan sebagai alat transparansi untuk mendorong partisipasi publik dan mengawasi masa rekapitulasi bertahap. Sirekap juga tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemenangan calon bahkan masih menimbulkan keraguan publik terhadap hasil pemilu. Hal ini dapat mempengaruhi psikologi pemilih terhadap calon kandidat dan merasa dirugikan dengan adanya kesalahan tersebut, sehingga masa rekapitulasi penghitungan suara semakin meningkatkan ketegangan politik (Mahpudin, 2019).

### **Dampak Pengelembungan Suara Sirekap Terhadap Asas Demokrasi Indonesia**

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan proses terpenting dari tahap penyelenggaraan dan pembentukan pemerintahan lima tahun berikutnya. Pemilu dianggap sebagai representasi langsung dari kedaulatan rakyat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi harus dijalankan secara berkelanjutan setelah pemilu berakhir. Setelah berhasil melaksanakan pemilu, negara Indonesia kembali menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk merealisasikan tujuan nasional sesuai dengan kerangka dasar konstitusional (Gaffar, 2012). Sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk memastikan bahwa pemilu dapat berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, UUD 1945 telah menetapkan prinsip-prinsip pemilu yang jujur. Para pemilih juga memiliki dan menggunakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sistem apapun yang dipilih dan diatur oleh hukum harus mengandung prinsip tersebut (Gaffar, 2012).

Robert A. Dahl menyatakan bahwa sistem demokrasi harus berdasarkan enam prinsip antara lain: 1) Kontrol atas keputusan pemerintah; 2) Pemilihan yang teliti dan jujur; 3) Hak untuk memilih dan dipilih; 4) Kebebasan berekspresi; 5) Kebebasan mengakses informasi; dan 6) Kebebasan berserikat (Rosyada Dede et al., 2003). Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai dasar demokrasi antara lain: 1) Penyelesaian perselisihan secara damai dan sukarela; 2) Memastikan terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang telah berubah; 3) Melaksanakan pergantian pemimpin secara teratur; 4) Tercapainya keadilan; dan 5) Kebebasan; (Nurtjahjo, 2006:73). Untuk mencapai prinsip itu, pemilu harus dijalankan sesuai prinsi-prinsip yang mengikat seluruh proses pemilihan dan seluruh pihak yang berpartisipasi.

Pada dasarnya, pemilu di Indonesia merupakan pelaksanaan dari prinsip dan proses pendalaman demokrasi yang dapat dilakukan oleh negara dan rakyat. Pendalaman demokrasi, berarti adanya pengembangan mekanisme dari intitusi yang meningkatkan kepercayaan semua pihak dan menguatkan kapasitas administrasi. Pendalaman demokrasi masyarakat, mengacu pada institusi yaitu melalui cara meningkatkan peran politik formal masyarakat di tingkat lokal. Pemilu yang dilaksanakan secara legitimate terjadi karena hasil dari tata kelola, sistem dan partisipasi yang efektif dari berbagai pihak (Fatiha, et al., 2022). Selaras dengan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas Luber dan Jurdil. Asas jujur sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi saat penghitungan suara. Selain itu, prinsip Luber dan Jurdil menunjukkan pelaksanaan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seperti harus menghormati dan menghargai satu sama lain.

Pemilu yang diselenggarakan oleh negara, dapat dikatakan berhasil dan demokratis, jika dapat membuktikan melalui sistem demokrasi, keberlangsungan pemilihan, calon dan badan yang dapat mengaturnya, bertanggungjawab dan mematuhi seluruh aturan yang ada serta harus memenuhi beberapa kriteria antara lain: 1) Penyusunan kerangka hukum pemilu yang jelas dan mudah dipahami; 2) Sistem pemilihan; 3) Penetapan daerah pemilihan; 4) Hak untuk pilih dan memilih; 5) Lembaga penyelenggara pemilu; 6) Pendaftaran dan daftar pemilih; 7) Akses kertas suara calon dan partai politik; 8) Kampanye pemilu yang demokratis; 9) Akses ke media dan kebebasan berekspresi; 10) Pembiayaan dan pengeluaran; 11) Pemungutan suara; 12) Penghitungan dan rekapitulasi suara; 13) Peran wakil partai dan calon; 14) Pengawasan pemilu; serta 15) Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu. Ketika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka pemilu dapat dikatakan kurang demokratis. Hal ini, dapat dideteksi dari lima kriteria antara lain: 1) Terbatasnya akses informasi publik; 2) Diskriminasi peraturan pemerintah; 3) Pengabaian terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat; 4) Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu; 5) Pemihakan penyelenggara pemilu. Akibatnya, hasil pemilu akan selalu dipertanyakan, diragukan dan digugat. Termasuk pula objektivitasnya dan impasialitas penyelenggara pemilu akan selalu diperhatikan. Untuk mencapai hasil yang demokratis, pemilu harus diselenggarakan secara teratur dan bersih dalam pelaksanaannya, agar demokrasi yang dilaksanakan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip umum serta mencerminkan warna dan karakter budaya bangsa (Andriyani, 2023).

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, pemilu harus berlandaskan pada asas Luber dan Jurdil. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung pelaksanaan pemilu untuk berkomitmen pada asas Luber dan Jurdil seperti memastikan pemilu yang terselenggara mempunyai legitimasi, mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal, menciptakan karakter pemimpin yang berkualitas, dan memperoleh pengakuan dari dunia (Fatiha, et al., 2022). Demokrasi didasarkan pada prinsip universalisme, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan dan keikutsertaan. Artinya, membangun demokrasi hanya dapat dikatakan berhasil jika prinsip-prinsip dasar tersebut dapat ditegakkan. Dengan adanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas, akan terciptanya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik (Aris, 2021).

Dengan demikian, dampak terjadinya penggelembungan suara pada sirekap menyebabkan kehilangan ruh asas demokrasi, dikarenakan antara lain: *Pertama*, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, karena hasil pemilihan tidak mencerminkan kehendak rakyat, tidak memberikan kesempatan yang sama pada warga negara untuk mempengaruhi hasil pemilu, dapat menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil kepada beberapa pihak tertentu. Ketidakakuratan dalam hasil penghitungan suara dan keputusan KPU terkait hasil pemilu tidak murni berasal dari suara pemilih, sehingga integritas proses demokrasi rusak. Pemilu yang demikian adalah pemilu yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai ruh konstitusi (Gaffar, 2012). Karena pelaksanaan pemilu tersebut hanya menjadi mekanisme pemberian legitimasi kepada para pemegang kekuasaan negara dan tidak mencapai tujuan.

Asas jurdil dalam norma konstitusi menginginkan keadilan substantif, bukan hanya sebatas keadilan prosedur semata, agar pemilu dapat dianggap sesuai dengan prinsip demokrasi. Jujur dan adil yang dimaksud tidak sekadar patuh terhadap aturan, tetapi juga bersikap tidak curang, tidak berbohong dan tidak memanfaatkan kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya adalah praktik curang dalam para aktor. Kualitas hasil pemilu akan dipengaruhi oleh dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu karena adanya ketidaklegitimasian pemerintahan. Di satu sisi, demokrasi membutuhkan hal-hal yang *genuine*, asli, dan jujur. Oleh sebab itu, asas jurdil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu (Thea, 2024).



Dengan demikian, asas jujur merupakan salah satu syarat penting untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis, karena menjadi bagian dari integritas pelaksanaan pemilu serta memiliki tujuan dan landasan yang kuat. Hal ini seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan prinsip adil sangat erat kaitannya dengan integritas penyelenggara pemilu. Eksistensi prinsip adil dalam pemilu dianggap fundamental dalam sebuah negara, karena pemilu yang demokratis tidak dapat terjadi tanpa keadilan. Lebih mustahil lagi bagi warga negara untuk membangun negara nya yang lebih baik tanpa pemilu demokratis. Asas jujur dapat menjamin integritas penyelenggara pemilu. Hal ini, tentu saja membutuhkan sebuah komitmen bersama untuk mematuhi asas tersebut, agar terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas (Aris, 2021).

*Kedua*, kehilangan kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan institusi yang menyelenggarakannya merupakan fondasi demokrasi. Kunci untuk meraih kepercayaan publik adalah meningkatkan kualitas aturan hukum, kompetensi penyelenggara pemilu, kapasitas teknologi penghitungan suara, transparansi, profesionalisme, dan tersedianya mekanisme yang akuntabel. Penggelembungan suara dalam sirekap dapat menyebabkan masyarakat meragukan kejujuran dan integritas pemilu, sehingga merusak kepercayaan terhadap pemerintahan yang terpilih dan mengakibatkan apatisme politik, karena masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak berarti karena hasil pemilu sudah ditentukan melalui kecurangan. Tanpa kepercayaan ini, legitimasi pemerintah akan dipertanyakan, sehingga memicu ketidakstabilan politik dan dapat menurunkan partisipasi pemilih dalam pemilu berikutnya. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu harus meningkatkan kompetensi kelembagaannya dengan cara meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga TI yang dimiliki dan membiasakan penggunaan tahapan teknologi sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Mereka juga perlu memberikan edukasi tentang digitalisasi pemilu kepada pemilih agar mereka memperoleh penjelasan dan memahami cara kerja teknologi tersebut. Selain itu, penyelenggara pemilu wajib menjamin ketersediaan waktu yang lama untuk mengkaji teknologi, menyiapkan peraturan, melakukan uji coba berulang kali, serta menyebarluaskan informasi dan melaksanakan sosialisasi (Pratama, et al., 2019).

*Ketiga*, mengancam keabsahan hasil penghitungan suara pemilu. Hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi, jika data suara yang diinput atau dihitung dalam sirekap terdapat kesalahan atau manipulasi. Jika hal ini tidak dilakukan *cross check* manual secara bertahap, maka demokrasi dapat terancam akibat kesalahan teknis yang menyebabkan kandidat sebenarnya kalah menjadi dinyatakan menang atau sebaliknya, sehingga dapat memicu protes, ketegangan, konflik sosial, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang dianggap tidak jujur menyebabkan demonstrasi besar-besaran bahkan kekerasan serta ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, hal ini menjadi perhatian utama KPU untuk ke depannya wajib mempersiapkan sistem atau fitur pendukung untuk membantu pembuktian keabsahan hasil penghitungan suara pada Formulir C1 hasil seperti menggunakan sistem *barcode*. *Keempat*, kerugian bagi keadilan politik. Penggelembungan suara menghambat persaingan politik yang adil dan setara. Kandidat atau partai politik yang seharusnya menang karena dukungan nyata dari rakyat bisa kalah akibat manipulasi. Ini menghalangi kesempatan bagi calon-calon yang kompeten dan bermoral untuk memimpin, menghambat reformasi, dan inovasi yang mungkin mereka tawarkan.

*Kelima*, kehilangan asas transparansi. Demokrasi mengandalkan transparansi dalam setiap tahap proses pemilu untuk memastikan bahwa semua tindakan dapat diaudit dan diawasi oleh publik dan badan pengawas yang mandiri serta masyarakat dapat memahami bagaimana

data perolehan suara dihitung dan direkapitulasi dalam sistem sirekap. Menurut Iradat Wirid bahwa transparansi adalah aspek terpenting untuk mengukur integritas pemilu serta dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat untuk menerima setiap proses politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut dan mencegah timbulnya disinformasi. Oleh karena itu, penggelembungan suara yang dilakukan secara tersembunyi atau melalui sistem yang rentan mengikis transparansi, membuat proses pemilu menjadi tidak dapat dipercaya oleh publik. Arfianto Purbalaksono dalam *The Indonesian Forum* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute* menyatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan harusnya dalam situasi keterbukaan dan penting melihat pemilu dilaksanakan dengan transparan dengan menjalankan prinsip data pemilu terbuka (Saetriyan, et al., 2024). *Keenam*, pengaruh terhadap kebijakan publik. Jika pejabat terpilih berkuasa melalui proses yang tidak sah, kebijakan yang mereka buat mungkin lebih condong untuk mempertahankan kekuasaan daripada melayani kepentingan publik. Kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang berkuasa.

Hal ini dibutuhkan untuk memastikan integritas yang baik di masa mendatang. Dengan demikian, untuk menjaga keseimbangan demokrasi, meningkatkan legitimasi pemerintahan dan meningkatkan kredibilitas dalam proses pemilu di Indonesia, dibutuhkan sistem pemilu yang menjunjung tinggi asas keadilan dan kejujuran. Karena prinsip demokrasi dapat dilihat dari aspek legitimasi. Legitimasi akan menjadi dasar yang kuat dan menghasilkan kebijakan publik bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang diterima oleh rakyat untuk kesejahteraan bersama dan menangani berbagai isu dan hambatan yang dihadapi oleh negara (Hoesein, 2019).

Pemilu yang jujur berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta meminimalkan potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Proses pemilihan yang bebas dari kecurangan, membantu menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan negara, mendorong perdamaian di antara kelompok masyarakat serta sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, sehingga melahirkan wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu melaksanakan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu juga, Penyelenggaraan mencerminkan prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam sistem politik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis dan aturan yang berlaku serta menunjukkan sejauh mana kualitas integritas pemilu dan penyelenggara pemilu dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Penggunaan prinsip pemilu erat kaitannya dengan tujuan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas sangat penting untuk diciptakan. Jika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara jujur, hasil pemilu menjadi fondasi utama bagi legitimasi pemerintahan yang baik. Pada akhirnya, hasil pemilu tersebut menghasilkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip umum pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang baik dari hasil pemilu yang jujur dan berintegritas akan menciptakan wakil rakyat yang menyadari tanggung jawab mereka sebagai perwakilan rakyat yang harus memperjuangkan kepentingan dan hak-hak masyarakat. Kemungkinan besar, mereka yang dipilih secara adil cenderung mempunyai komitmen terhadap perjuangan kebangsaan dan kerakyatan tanpa memihak pada kelompok maupun golongan tertentu serta menciptakan para wakil rakyat yang mampu bekerja demi terciptanya kedaulatan rakyat, menyuarakan aspirasi masyarakat, memperjuangkan cita-cita dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mendorong munculnya budaya hukum dan keadilan, berfungsi sebagai pijakan kuat untuk kemajuan demokrasi Indonesia. Maka dari itu, penyusunan sistem keadilan pemilu perlu

dibangun dan dilaksanakan secara menyeluruh, akurat, efektif, mandiri dan ketidakberpihakan demi menciptakan keadilan, keterbukaan, aksesibilitas, dan kesetaraan penyelenggaraan Pemilu (Aris, 2021).

### **Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penyebab dan Dampak Penggelembungan Suara di Sirekap**

Siyasah merupakan tindakan kebijakan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemafsadatan. Fiqh Siyasah menekankan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, hubungan para pemimpin, hubungan antara masyarakat dan lembaga politik serta ekonomi dalam bangsa (Djazuli, 2018). Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, dampak penggelembungan sirekap terhadap asas demokrasi belum sesuai dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2024, karena ada hak-hak warga negara yang dirugikan dan belum sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, yang senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional. Dalam fiqh siyasah, kebijakan seorang pemimpin sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat dan harus didasarkan pada unsur manfaat serta kemaslahatan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Islam, asas utama yang harus digunakan oleh pejabat negara untuk melaksanakan kebijakannya harus berpijak pada prinsip persamaan (*al-musa'wah*), keadilan (*al-adalah*), kejujuran (*al-amanah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-wihdah*) musyawarah (*asy-syura*), dan kebebasan (*al-huriyyah*). Untuk mewujudkan asas tersebut, dibutuhkan supremasi hukum, menyetarakan kesejahteraan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak hidup, hak kepemilikan, hak untuk dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam kondisi yang demokratis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin keberhasilannya, walaupun tujuannya tidak tercapai sepenuhnya (Djazuli, 2018). Hal ini tercermin dalam kaidah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

*Apa yang tidak tercapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya*

Oleh karena itu, kinerja dan implikasi dari kebijakan dihasilkan melalui tindakan kebijakan. Langkah berikutnya adalah evaluasi terhadap pelaksanaan, kinerja dan implikasi kebijakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan bermanfaat dalam menentukan kebijakan baru, sehingga kebijakan mendatang menjadi lebih baik dan berhasil (Subarsono, 2005).

Asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi negara harus menjamin bahwa setiap masyarakatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan terpenuhi haknya. Setiap kekayaan yang ada di wilayahnya memiliki akses untuk semua orang, tanpa kecuali. Para ahli ketatanegaraan Islam berpendapat bahwa keadilan sangat penting dalam syari'ah dan mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Islam sangat melarang setiap bentuk ketidakadilan dalam sebuah negara. Keadilan diartikan sebagai hubungan penting dari maqashid syari'ah, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mewujudkan kemakmuran.

Al-Ghazali menghubungkan asas keadilan dengan sistem kewenangan yang memengaruhi stabilitas negara, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Menurutnya, keadilan merupakan prinsip utama dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Tanpa keadilan, masyarakat akan mengalami kekacauan sosial, pemerintahan yang tidak stabil dan kesejahteraan akan hilang dari masyarakat (Suntana, 2011). Tindakan korupsi di masyarakat juga dapat disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Dengan demikian, tanggungjawab para pemimpin adalah menjaga dan memberikan rasa aman kepada rakyat berdasarkan keadilan dan kejujuran. Hal ini menggambarkan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam bagi para pemimpin. Semua keputusan yang dibuat oleh pemimpin dibatasi oleh maslahat. Maslahat

merupakan tolak ukur untuk pembentukan, perumusan, dan penerapan hukum yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua orang. Hal ini sesuai dengan kaidah

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan*

Untuk merealisasikannya, diperlukan kesepakatan menuju pada kemaslahatan bersama harus diutamakan, dan kebijakan seorang pemimpi harus mengikuti kemaslahatan rakyat banyak (Djazuli, 2018). Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah fiqh siyasah yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

*Tindakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan*

Kaidah diatas menjelaskan bahwasannya dalam menetapkan maupun menjalankan suatu kebijakan, seorang pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan rakyat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh sebab itu, dalam teori kemaslahatan, Al-Ghazali mengemukakan bahwa menganjurkan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dalam membentuk peraturan yang mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan yang bersifat khusus (Djazuli, 2018). Sehingga, semua hal yang memberi kebaikan harus dilakukan dan yang membawa keburukan harus dicegah. Oleh karena itu, setiap aturan hukum wajib berfokus untuk menciptakan maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Latif, 2018).

Pandangan Islam yang berkaitan erat dengan prinsip pemilu telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS. An-Nisa/4:58) (Shihab, 2002).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“*Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu selalu berdiri menegakkan kebenaran-kebenaran karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Maidah/5:8) (Bahrudin, 2023).

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيُنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

Dari Ubaidillah bin Ziyad berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus perkara kaum Muslimin sedang dia tidak bersungguh-sungguh dan tidak jujur, melainkan ia tidak akan dimasukkan bersama mereka ke dalam surga.*” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Dari Abu Sa'id ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zhalim.*” (HR. Tirmidzi)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kamu untuk menyampaikan segala amanah Allah maupun manusia, disampaikan kepada penerima yang berhak.

Apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih maupun tidak terjadi perselisihan, maka kamu harus menetapkan keputusan secara adil sesuai dengan ajaran Allah Swt tanpa melakukan kecurangan dalam menetapkan keputusan hukum. Allah Swt memberikan ajaran terbaik kepada umat-Nya. Allah Swt selalu melihat dan mendengar terhadap apa yang dilakukan oleh manusia serta mengetahui orang yang menjalankan amanah dan yang tidak menjalankannya dan orang yang menetapkan hukum secara adil atau zalim. Islam mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah prinsip keimanan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Saw bahwa “Tidak ada iman untuk orang yang tidak mempunyai amanah.” Amanah dan keadilan harus dijalankan dan ditegakkan tanpa memandang perbedaan agama maupun ras (Shihab, 2002).

## KESIMPULAN

Sirekap merupakan aplikasi KPU untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik, menggunakan teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR). Pengelembungan suara pada sirekap disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, tidak semua bentuk tulisan tangan pada form C1 Hasil, secara jelas dan mudah dibaca; *Kedua*, kualitas gambar dengan resolusi rendah serta sudut pengambilan gambar yang tidak tepat; *Ketiga*, format teks atau simbol yang dibuat tidak jelas; *Keempat*, salah dalam memilih file atau memotong bagian penting dari gambar; *Kelima*, *noise* pada gambar, seperti bercak, lipatan kertas, tinta yang luntur, tanda tangan yang menutupi teks atau objek asing lainnya; *Keenam*, belum optimalnya sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis.

Oleh sebab itu, dampak terjadinya pengelembungan suara pada sirekap menyebabkan kehilangan ruh asas demokrasi, dikarenakan antara lain: *Pertama*, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan; *Kedua*, kehilangan kepercayaan publik; *Ketiga*, mengancam keabsahan hasil pemilu; *Keempat*, kerugian bagi keadilan politik; *Kelima*, kehilangan asas transparansi; dan *Keenam*, pengaruh terhadap kebijakan publik. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, pemilu harus berlandaskan pada asas Luber dan Jurdil, karena berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta meminimalkan potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas negara, sehingga terciptanya demokrasi dan pemerintahan yang baik serta pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Dengan demikian, dampak pengelembungan suara sirekap terhadap demokrasi yang jurdil belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak-hak warga negara yang dirugikan yang memastikan hubungan pemerintah dengan warga negaranya yaitu menjaga hak-hak konstitusional. Dalam ketatanegaraan Islam, keadilan sangat penting, karena bertujuan untuk menjamin dan melindungi kewajiban dan hak setiap individu serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Abu, B. B., et al. (2023). *Terj. Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, Jilid 1
- Amryudin, D. K. A. (2024). *Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan* Vol. XVI, No. 5 (March)
- Andriyani, Y. (2023). *Hukum Kepemiluan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, Cet. Ke-1
- Ardipandanto, A. (2022). *Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme KPU. Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, Vol. 27, No. 1
- Aris, S. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, Cet. Ke-1

- Asy'ari, H., et al. (2022). *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi*. Jakarta: Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa KPU
- Djazuli, H.A. (2018). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-7
- Fatiha, S., et al. (2022). *Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3
- Gaffar, M. J. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, Cet. Ke-1
- Gani, A. T. (2023). *Kedaulatan Data Digital*. Aceh: Syiah Kuala University Press
- Ginting, E. A., et al. (2021). *Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kecamatan Medan Selayang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*. *Jurnal Perspektif*, Vol. 10, No. 2
- [Hadits Muslim No. 3410 | Keutaman imam yang adil](#). Diakses pada tanggal 23 April, Pukul 19.00 WIB
- [Hadits Tirmidzi No. 1250 | Imam yang adil](#). Diakses pada tanggal 23 April 2024, Pukul 19.24 WIB
- Hasanudin, A. (2024). *Anomali Perolehan Suara PSI, Akademisi UI Desak KPU Buka Data Sirekap*. <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/03/07/anomali-perolehan-suara-psi-akademisi-ui-desak-kpu-buka-data-sirekap>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 21.16 WIB
- Hoesein, A. Z. (2019). *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)
- Huda, N., & Imam, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana
- Jehamun, P. (2024). *Beberapa Faktor Penyebab Sirekap KPU Salah Membaca Data*, <https://beritabernas.com/dr-yudi-prayudi-ini-beberapa-faktor-penyebab-sirekap-kpu-salah-membaca-data/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 12.30 WIB
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan KPU Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2 Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
- Khanafi, M. (2024). *Mengawal Keadilan Pemilu: Meningkatkan Partisipasi Dan Legitimasi Demokrasi*. [https://rm.id/baca-berita/pemilu/182252/mengawal-keadilan-pemilu-meningkatkan-partisipasi-dan-legitimasi-demokrasi#google\\_vignette](https://rm.id/baca-berita/pemilu/182252/mengawal-keadilan-pemilu-meningkatkan-partisipasi-dan-legitimasi-demokrasi#google_vignette). Diakses pada tanggal 17 Mei 2024, pukul 14.15 WIB
- Larissa, H. (2024). *Sederet Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres Terjadi di Sejumlah TPS*. [Sederet Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres Terjadi di Sejumlah TPS, Mayoritas karena Kesalahan Sistem \(kompas.com\)](#). Diakses pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 21.12 WIB
- Latif, D. (2018). *Pilkada Nikmat atau Bencana?*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Cet. Ke-1
- Latief, I. (2022). *Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia*. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 10, No. 1
- Mahpudin. (2019). *Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG pada Pilpres 2019*. *Jurnal PolGow*, Vol. 01, No. 01
- Melinasari, R., et al. (2023). *Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Kabupaten Mesuji: Kualitas Kerja KPPS*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 3
- MD, Moh Mahfud. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nugroho, S., et al. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, Cet. Ke-1

- Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Pradesa, A. I. (2024). *Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024*. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 03, No. 04
- Pratama, H & Nurul, A.S. (2019). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung Di Pemilu, in Buku Panduan Untuk Indonesia*. Jakarta: Perludem
- Rizkiansyah, K. F. (2024). *Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada Tahun 2020*, <https://www.kipkaltim.id/post/evaluasi-sirekap-dalam-pilkada-2020>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 21.00 WIB
- Rosyada, D., et al. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cet. Ke-1
- Saetrian, F. A., et al. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi Defect Pada Pemilu 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Sihaloha, F. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019*, Skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suntana, I. (2011). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet Ke-1
- Supriyanto, D. (2021). *Demokrasi dan Pemilu Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*. Jakarta: Perludem
- Tasya. (2024). *Menilai Integritas Pemilu 2024 Melalui Sirekap*, <https://ugm.ac.id/id/berita/menilai-integritas-pemilu-2024-melalui-sirekap/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 12.00 WIB
- Thea, A. (2024). *Dissenting, Prof Saldi Isra Ungkap Sebab Pemilu Tidak Berjalan Jurdil*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dissenting--prof-saldi-isra-ungkap-sebab-pemilu-tidak-berjalan-jurdil-lt6627463c745a1/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, Pukul 20.00 WIB
- Vaganza, A. S. (2023). *Kualitas Pelayanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Studi Pemilihan Walikota Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
- Wulandari, S. M. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Untuk Mendorong Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Yang Lebih Berintegritas*, Thesis, Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro